



**KESEPAKATAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMANDAU
DAN**



**BALAI PELATIHAN KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELATIHAN TENAGA KESEHATAN
DI LINGKUP DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2025**

NOMOR : 007/283/IV/Dinkes/2025

NOMOR : 150/UPT Bapelkes/IV/2025

Pada hari Rabu Tanggal Tiga Puluh Bulan April Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **ROSMAWATI, S.Si, Apt, M.Si**

Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau

Instansi : Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau

Alamat : Jl. Bukit Hibul Utara No. 50 Nanga Bulik

Bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : **IDAYATI, S.ST., M.A.P**

Jabatan : Kepala Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah

Instansi : Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 14 Palangka Raya

Bertindak untuk dan atas nama Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau dengan Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun 2025, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pihak ke 1	Pihak ke 2

PASAL 1
DASAR HUKUM

Perjanjian Kerjasama ini mengacu pada :

- (1) Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- (2) Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
- (3) Kepmenkes RI Nomor 725/Menkes/SK/V/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan di Bidang Kesehatan;
- (4) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2001/2024 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2025;
- (5) Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 42 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi UPT Bapelkes Prov. Kalteng.

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK untuk melaksanakan kerjasama penyelenggaraan Pelatihan Bersumber Anggaran DAK Non Fisik / DAU Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun 2025.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian ini adalah penyelenggaraan Pelatihan Bersumber Anggaran DAK Non Fisik / DAU Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun 2025 untuk tenaga kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau.

PASAL 4
OBJEK

Objek Perjanjian ini adalah Sumber Daya Manusia Kesehatan / Tenaga Kesehatan yaitu Tenaga Kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau.

Pihak ke 1	Pihak ke 2
	

**PASAL 5
PELAKSANAAN**

- (1) Kegiatan pelatihan teknis dan fungsional oleh UPT Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah secara online / daring, luring maupun blended;
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tahun 2025.

**PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) **Hak PIHAK KESATU :**
 - a. Menerima hasil penilaian dan capaian kompetensi bagi peserta dari PIHAK KEDUA;
 - b. Menerima laporan penyelenggaraan maksimal 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya kegiatan pelatihan.
- (2) **Kewajiban PIHAK KESATU :**
 - a. Menyediakan biaya penyelenggaraan pelatihan;
 - b. Menyusun dokumen pertanggungjawaban keuangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pelatihan;
 - c. Bekerja sama dan berkoordinasi dengan pihak kedua dalam hal operasional penyelenggaraan pelatihan.
- (3) **Hak PIHAK KEDUA :**
 - a. Memberikan usulan mengenai kebutuhan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan;
 - b. Menetapkan peserta pelatihan sesuai ketentuan.
- (4) **Kewajiban PIHAK KEDUA :**
 - a. Menyelenggarakan pelatihan sesuai ketentuan dan kaidah kediklatan dan telah terakreditasi pelatihannya;
 - b. Menyediakan fasilitator, narasumber, pengendali pelatihan maupun panitia selama pelatihan berlangsung;
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelatihan;
 - d. Melakukan koordinasi dengan PIHAK KESATU dan pihak lain yang terkait;
 - e. Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya kegiatan, PIHAK KEDUA menyampaikan laporan pelaksanaan pelatihan kepada PIHAK KESATU.

**PASAL 7
PEMBIAYAAN**

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian ini menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU, yang bersumber dari dana Anggaran DAK Non Fisik / DAU Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun 2025.
- (2) Biaya kegiatan yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai dengan ketentuan yang berlaku ditambah dengan biaya pajak.

Pihak ke 1	Pihak ke 2
	

PASAL 8
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkehendak menghentikan pelaksanaan Perjanjian ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak yang berkehendak menghentikan wajib menyampaikan secara tertulis alasan-alasan penghentiannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum penghentian dilaksanakan.
- (3) Selain berakhirnya jangka waktu sesuai dengan ketentuan di atas, Perjanjian ini dapat dibatalkan/diakhiri apabila:
 - a. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak dapat dilaksanakan atau menjadi tidak sah menurut hukum;
 - b. Keadaan kahar/memaksa (*force majeure*) yang tidak dapat diatasi oleh PARA PIHAK, sehingga tidak memungkinkan untuk melaksanakan perjanjian ini.
- (4) Pengakhiran perjanjian ini yang disebabkan oleh ketentuan ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pengakhiran yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PASAL 9
KEADAAN KAHAR/MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan kahar/memaksa adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan PIHAK KEDUA, misalnya gempa bumi, banjir, kebakaran, kebijakan pemerintah dalam bidang yang berkaitan dengan pekerjaan ini dan lain – lainnya.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar/memaksa maka PIHAK KEDUA harus melaporkan secara tertulis kepada PIHAK KESATU selambat – lambatnnya 1 (satu) minggu setelah terjadi keadaan memaksa disertai dengan bukti – bukti yang sah yang dibuat atau dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Kemudian PARA PIHAK akan menyelesaikan atas dasar itikad baik dengan memperhatikan azas – azas hukum yang berlaku.

PASAL 10
PERTUKARAN DATA DAN INFORMASI

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk dapat saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan perjanjian ini.

Pihak ke 1	Pihak ke 2
	

- (2) PARA PIHAK harus menjaga kerahasiaan data dan informasi yang dimaksud pada ayat (1), kecuali berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dalam rangka memenuhi ketentuan perundang-undangan atau keputusan lembaga peradilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap berlaku meskipun perjanjian ini telah berakhir.

PASAL 11
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan terkait pelaksanaan perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat melalui pengiriman secara langsung, surat tercatat atau surat elektronik (*email*) kepada PIHAK masing-masing sebagai berikut :

DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMANDAU

Alamat : Jl. Bukit Hibul Utara No. 50 Nanga Bulik

Telepon : -

e-mail : Ketenagaandinkeslamandau@gmail.com

BALAI PELATIHAN KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 14 Palangka Raya

Telepon : 0536 – 3239469

e-mail : bapelkeskalteng@gmail.com

- (2) Setiap adanya perubahan dan penggantian dari alamat, nomor telepon dan alamat surat elektronik (*email*) sebagaimana tercantum dalam ayat (1) Pasal ini, wajib diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang melakukan perubahan alamat dan/atau nomor tersebut kepada pihak yang lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum perubahan alamat dan/atau nomor tersebut efektif diberlakukan.

Pihak ke 1	Pihak ke 2
	

PASAL 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila timbul perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat berusaha untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat dan mediasi.
- (2) Dalam hal upaya penyelesaian perselisihan secara musyawarah untuk mufakat dan mediasi tidak tercapai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan sengketa melalui pengadilan, untuk itu PARA PIHAK sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap dan berlaku umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya.

PASAL 13
ADDENDUM

Apabila terdapat penambahan hal-hal terkait Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat akan menuangkannya secara tertulis dalam bentuk *addendum* yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menjadi satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

PASAL 14
AMANDEMEN

Perjanjian ini tidak dapat diubah, dikurangi dan/atau ditambah tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PARA PIHAK yang kemudian dituangkan dalam bentuk amandemen perjanjian yang menjadi satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

PASAL 15
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

- (1) Perjanjian ini, berikut segala hak dan kewajiban masing – masing pihak yang ditetapkan berdasarkan perjanjian ini, harus tunduk dan ditafsirkan sesuai dengan peraturan perundang–undangan.
- (2) Jika terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya, maka PARA PIHAK atas dasar hasil permufakatan bersama akan mengadakan pengaturan tersendiri secara tertulis yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.
- (3) Pelaksanaan perjanjian ini tidak berakhir dengan terjadinya pergantian posisi/kedudukan masing–masing pihak yang menandatangani perjanjian ini.
- (4) Dalam hal terjadinya pergantian posisi/kedudukan PARA PIHAK, amandemen dan/atau *addendum* terhadap perjanjian ini dapat dilaksanakan.
- (5) Proses dalam rangka amandemen dan/atau *addendum* sebagaimana dimaksud ayat (4) merupakan kewenangan dari pengganti posisi/kedudukan masing – masing pihak yang akan menandatangani amandemen dan/atau *addendum* Perjanjian ini.

Pihak ke 1	Pihak ke 2
	

PASAL 16

PENUTUP

Perjanjian ini berlaku dan mengikat sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup untuk masing-masing pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PEMERINTAH KABUPATEN
PIHAK KESATU,


ROSMAWATI, S.Si, Apt, M.Si

PIHAK KEDUA,


DAYATI, S.ST., M.A.P.

Pihak ke 1	Pihak ke 2
	